



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

_____, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Supir Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Cakura, Desa Cakura, kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

_____, tempat dan tanggal lahir Takalar, 09 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, dahulu Jalan Bayam Lorong 5 Nomor 65/C, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota makassar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.163/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Tkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2007 di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Palleko I, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/05/VI/2007, tertanggal 07 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman rumah Pemohon di Jalan Bayam lorong 5 nomor 65/C, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar selama 11 tahun. dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
 - [REDACTED], umur 12 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2017. hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - Termohon tidak pernah menjalin komunikasi dengan Pemohon;
 - Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan September tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di karenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas. di kediaman rumah Pemohon dan telah berjalan selama 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa dahulu Termohon bertempat kediaman di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar,, namun sekarang tidak diketahui lagi

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.163/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan Nomor 579/DC/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cakura tertanggal 07 Juli 2020;

Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 13 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 13 Juli 2020 dan 13 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan,

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.163/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 H., oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.163/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H, panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.163/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)